



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/145/K/411.013/2011

TENTANG
HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) /
GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (GHIPPA) TELADAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pembinaan terhadap Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) / Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) untuk memacu dan sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap keberadaannya, telah dilaksanakan pembinaan dan evaluasi oleh Tim Pokja Pembinaan dan Evaluasi HIPPA / GHIPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455.a/411.302.3/2011, maka perlu menetapkan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) / Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Teladan Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2003 tentang Irigasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/183/K/411.013/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455.a/411.302.3/2011 tentang Pembentukan dan Penetapan Honorarium Tim Pokja Pembinaan dan Evaluasi HIPPA/GHIPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) / GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (GHIPPA) TELADAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

KESATU : Menetapkan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) / Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Teladan Kabupaten Nganjuk Tahun 2011.

KEDUA : HIPPA / GHIPPA Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Teladan I

Nama GHIPPA : TIRTO BAROKAH

Daerah Irigasi : Maguan

Desa : Maguan

Kecamatan : Berbek

b. Teladan II

Nama GHIPPA : TIRTO MAKMUR

Daerah Irigasi : B4,11,12,13

Desa : Mojokendil

Kecamatan : Ngronggot

c. Teladan III

Nama GHIPPA : SUMBER REJEKI

Desa : Girirejo

Kecamatan : Bagor

- KETIGA : Kepada Teladan I, II, dan III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan Piagam dan Hadiah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (Kode rekening 1. 06. 1. 06. 01. 24. 05)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 September 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005